



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PHAPROS Tbk

Direksi PT Phapros Tbk (“**Perseroan**”) yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”) secara fisik dan elektronik yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023
Waktu : 15.30 WIB – selesai
Tempat : Kimia Farma Corporate University, Jl. Cipinang
Cempedak I No. 36, Jakarta Timur

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”); (iii) Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UU PT**”); dan (iv) Pasal 15 ayat (3.a) jo. Pasal 19 ayat (4.a) Anggaran Dasar Perseroan (“**AD Perseroan**”) yang menyebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan **Rapat** resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dan memberikan suara dalam **Rapat** atau hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa, 21 November 2023**.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri **Rapat** dapat memberikan kuasa :
 - (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri

Rapat; atau

- (ii) secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Dalam penetapan jumlah kuorum **Rapat**, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
 - c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal **Rapat**.
4. Bagi Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara elektronik ke dalam **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal berikut:
- a. **Proses Registrasi**
 - (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf c dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf c dan ingin menghadiri **Rapat** secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* namun Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk satu (1) Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf c, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan / *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 3 huruf c maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **Rapat** sampai dengan masa registrasi **Rapat** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan pada Mata Acara **Rapat** dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 huruf c, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran

secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara **Rapat**.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (v) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak dapat menghadiri **Rapat** secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam **Rapat**.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi Mata Acara **Rapat**. Pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara **Rapat** dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan **Rapat** pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. []*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada Mata Acara **Rapat** secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi pada saat Mata Acara **Rapat** berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada *menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara **Rapat** sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a angka i-v, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada Mata Acara **Rapat** dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama lima (5) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, akan terlihat status "*Voting for agenda item no. [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan **Rapat** yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item No. [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk Mata Acara **Rapat** yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar

yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik pada Mata Acara dalam **Rapat** (dengan waktu maksimum adalah lima (5) menit pada Mata Acara **Rapat**) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

- (i) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 huruf c dapat menyaksikan pelaksanaan **Rapat** yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam **Rapat**, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi.
 - (iii) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa hanya menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi, maka kehadiran Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran **Rapat**.
 - (iv) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang menyaksikan pelaksanaan **Rapat** melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi pada Mata Acara **Rapat** berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada Mata Acara **Rapat** menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **Rapat** melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara **Rapat** dalam setiap pengambilan keputusan **Rapat** atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c angka i–iii di atas, maupun yang disampaikan dalam **Rapat**.
6. Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa sebagai berikut:
- a) Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berhak untuk hadir dalam **Rapat** yang

sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal Pemanggilan **Rapat** ini dan paling lambat akan ditutup sebelum **Rapat** yakni pada pukul 15.00 WIB.

- b) Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - c) Dalam hal Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa akan menghadiri **Rapat** di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat mengunduh surat kuasa di situs web Perseroan www.phapros.co.id.
 - d) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas **Rapat** sebelum memasuki Ruang **Rapat**. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
7. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas Mata Acara melalui email ke Perseroan corporate@phapros.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam **Rapat** oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah **Rapat** yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat tiga (3) hari kerja setelah **Rapat**.
8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan **Rapat**.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya **Rapat**, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum **Rapat** dimulai dan pada pukul **15:00 WIB** registrasi akan ditutup.

Jakarta, 22 November 2023

PT PHAPROS Tbk

Direksi